

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

م س ب ه ل ا ن م ح ر ل ا م ح ر ل ا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, Lahir di Jakarta 04 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta Kota Tangerang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Lahir di Jakarta 10 April 1980, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyan Ramadani, S.Sy, Asep Arif Hamdan, S.Sy, Muhammad Burhanudin, S.Sy, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, pada Kantor Lembaga Advokat Syari'ah, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Bumi Panyileukan, Blok G 11, Nomor 12 RT. 004, RW. 006, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2303/Pdt.G/2017/PA.Badg,

tanggal 15 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2303/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 05 Desember 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2017;

Memperhatikan bahwa pihak Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2018, dan pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2017;

Memperhatikan bahwa ternyata berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 25 Januari 2018, baik pihak Pemanding maupun pihak Terbanding, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Memperhatikan surat keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, tanggal 12 Desember 2017, yang menyatakan

bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2017 memori bnding tersebut secara garis besar berisi sebagai berikut:

- Bawa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dalam rumah tangga, merupakan pertengkaran biasa, tidak perlu diselesaikan dengan perceraian.
- Bahwa semua akan baik kembali, jika masing-masing diantara pembanding dan Terbanding saling memahami kekurangan masing-masing.
- Bahwa Pembanding mohon diberi kesempatan untuk memenuhi keinginan Terbanding.

Memperhatikan surat keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Januari 2018;

Memperhatikan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 25 Januari 2018 yang menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat permohonan bantuan penyampaian relaas inzage melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, sedang relaas asli belum diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Demikian juga relaas pemberitahuan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi relaas belum diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam memori bandingnya. Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa apa yang menjadi keberatan Pembanding meneliti berkas perkara, alat-alat bukti serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dinilai oleh Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding terjadi sejak Oktober 2016, dan sejak Pebruari 2017 Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tidur/ranjang, dan sejak itu antara Pembanding dan Terbanding tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tidur/ranjang Pebruari 2017 hingga perkara *a quo* diperiksa di tingkat banding telah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya. Selama itu telah ada upaya-upaya untuk merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding baik yang dilakukan oleh para pihak sendiri secara pribadi, maupun yang dilakukan melalui orang lain agar Pembanding bisa hidup rukun kembali bersama Terbanding seperti semula, yaitu melalui pihak keluarga terutama pihak keluarga Terbanding, meski kemudian tak lagi ada keinginan untuk merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding, karena diketahui Pembanding dan Terbanding telah sulit untuk dirukunkan. Demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* telah pula berupaya merukunkan Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediasi maupun melalui upaya Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* dalam setiap persidangan. Namun upaya tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama 1 tahun Pembanding dan Terbanding telah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, upaya untuk merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding, telah sulit dan tidak lagi bisa dilakukan. Oleh karena itu patut dinyatakan

bahwa pernikahan Pembanding dan Terbanding telah masuk dalam kategori *broken marriage*, karena indikator *broken marriage* telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu:

- Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tidur/ranjang selama kurang lebih satu tahun.
- Selama itu Pembanding dan Terbanding telah terputus komunikasi.
- Selama itu Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.
- Telah dilakukan upaya untuk dirukunkan, baik melalui keluarga ataupun melalui upaya para pihak sendiri, tetapi tidak berhasil.

Karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, senada dengan ketentuan Syar'i dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujani fii ath Thalak dalam terjemahan bebas menyatakan :” *Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab jika perkawinan tersebut diteruskan, itu berarti menghukum salah satu dari suami atau isteri ke dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan ruh keadilan*”. Jika ketentuan Syar'i tersebut diterapkan ke dalam permasalahan rumah tangga Pembanding dan

Terbanding adalah bahwa pertengkaran yang terjadi diantara Pemanding dan Terbanding, telah menimbulkan perasaan sulit di hati Terbanding dalam menjalani hidup bersama dengan Pemanding, hingga selanjutnya berkeinginan untuk melepaskan ikatan perkawinannya dengan Pemanding, hingga upaya keluarga, upaya Pemanding sendiri bahkan upaya Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada gunanya. Berdasarkan ketentuan Syar'i sebagaimana tersebut di atas, maka pintu perceraian dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding dapat dibuka lebar;

Menimbang, bahwa Pemanding melalui memori banding telah mengajukan keberatan dan memohon agar Pemanding diberi waktu untuk berupaya kembali merukunkan Pemanding dan Terbanding, karena menurut Pemanding perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Jika Pemanding diberi kesempatan untuk memenuhi keinginan Terbanding, yaitu sebuah komitmen diantara Pemanding dan Terbanding diketika belum menikah dahulu, diharapkan akan menjadi jembatan menuju keutuhan rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Namun demikian waktu satu setengah tahun sejak Pemanding dan Terbanding mulai sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangga sejak Oktober 2016 hingga kini, adalah waktu yang cukup lama buat Pemanding untuk bisa menunjukkan hasil ke arah perbaikan. Akan tetapi terbukti usaha Pemanding masih belum juga menunjukkan hasil. Semakin lama permasalahan rumah tangga Pemanding dan Terbanding menghalangi keduanya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, maka akan semakin sulit bagi Pemanding dalam melakukan upaya untuk bisa rukun kembali dengan Terbanding. Oleh karena itu, upaya untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding dari semua pihak harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait, adalah menjadi tugas Panitera secara administratif dalam bentuk rekapan. Berdasarkan

ketentuan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, rekapan tersebut memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Oleh karena itu perintah penyampaian salinan putusan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama terkait tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* patut dikuatirkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2303/Pdt.G /2017/PA.Badg., tanggal 15 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar hingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah RP. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Undang Ependi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,</u>
Jumlah	Rp. 150.000,